



**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP  
TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA  
MILIK DESA  
(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa ” Makmur Anugerah  
Lestari”, Suka Makmur, Ciomas, Bogor)**

Skripsi

Dibuat Oleh:  
Susan Radja  
022116107

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**OKTOBER 2021**



**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP  
TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA  
MILIK DESA  
(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa ” Makmur Anugerah  
Lestari”, Suka Makmur, Ciomas, Bogor)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CESP., QIA., CFE)

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP  
TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA  
MILIK DESA(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa ”  
Makmur Anugerah Lestari”, Suka Makmur, Ciomas, Bogor)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Kamis, tanggal 30 November 2021


Susan Radja  
022116107

Disetujui

Ketua Penguji Sidang  
(Dr. Retno M E Lestari, S.E., M.Si.,CMA.,CAPM.  
,CTCP.,CPSP.,CBOA.,C.GL)

Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. H.Arief Tri Hardiyanto Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA)

Anggota Komisi Pembimbing  
(Abdul Kohar, SE., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP)



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each on a separate horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'Retno'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susan Radja

NPM : 022116107

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa "Makmur Anugerah Lestari", Suka Makmur, Ciomas)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Oktober 2021



Susan Radja

022116107

## **HAK CIPTA**

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021**

### **Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

SUSAN RADJA 022116107. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dibawah bimbingan: Arief Tri Hardiyanto dan Abdul Kohar. 2021.

Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan prosentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Memiliki peluang yang sangat baik agar kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik. Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes

Jenis Penelitian merupakan penelitian explanation research yang akan membuktikan hubungan kausal terhadap variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, dengan tingkat pemahaman wajib, pengambilan sampel adalah sampel acak (Probabilitas Sampling) Responden yang dipilih adalah para karyawan dan pengurus badan usaha milik desa (BUMDES) Desa Suka Makmur, Ciomas, Bogor Sebanyak 20 orang. Metode Analisis data yang digunakan adalah metode statistik yaitu regresi linear berganda, dengan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *software SPSS 25 for Windows*. Pengujian yang dilakukan dengan metode statistik yaitu regresi linear berganda, dan Metode penentuan sampelnya menggunakan metode non Probability sampling menggunakan metode purposive sampling dan juga akan menggunakan uji kualitas data, asumsi klasik, pengujian regresi berganda, uji t. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji t variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak. Berdasarkan Uji t Hipotesis 1 dalam penelitian ini didukung oleh hasil penelitian,

**Kata kunci:** Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak.

## ABSTRACT

SUSAN RADJA 022116107. The Effect of Tax Socialization on the Level of Understanding of Village Owned Enterprise Taxpayers ( BUMDes). Under the guidance of : Arief Tri Hardiyanto and Abdul kohar.2021

The level of understanding is a process of increasing knowledge intensively by an individual and the extent to which he can understand correctly a problem he wants to know. For the government, the level of understanding of taxpayers regarding taxation is a potential factor to increase taxpayer compliance. Domestically, the ratio of taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations from year to year still shows a percentage that does not increase significantly. Socialization of Taxation and Level of Understanding of Taxpayers Has a very good opportunity for better taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the effect of tax socialization on the level of understanding of taxpayers in fulfilling tax obligations in village-owned enterprises (BUMDes).

This type of research is an explanation research research that will prove a causal relationship to the independent variable, namely taxation socialization, with a mandatory level of understanding, sampling is a random sample (Probability Sampling) Respondents selected are employees and administrators of village-owned enterprises (BUMDES) Suka Village Makmur, Ciomas, Bogor A total of 20 people. The data analysis method used is a statistical method, namely multiple linear regression, with the analytical tool used in this study is the SPSS 25 software for Windows. The test is carried out using a statistical method, namely multiple linear regression, and the method of determining the sample using a non-probability sampling method using a purposive sampling method and will also use a data quality test, classical assumptions, multiple regression testing, and t-test. The results showed that based on the t test, the tax socialization variable had a significant effect on the variable level of understanding of taxpayers. Based on the t-test of Hypothesis 1 in this study, it is supported by the results of the study.

**Keywords:** Socialization of Taxation, Level of Understanding of Taxpayers.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pada Badan Usaha Milik Desa”

Penulis sempat mengalami berbagai kendala selama proses pembuatan Skripsi ini, namun berkat dorongan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi penelitian ini dapat terselesaikan. Dengan demikian penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua orang tua Tercinta kakek Matius Radja (Almarhum) dan nenek Noci Bluku Sebagai penyemangat dalam hidup, yang tiada hentinya memberikan motivasi, doa, dukungan dan kasih sayang yang tak dapat terlukiskan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.
3. Kedua Orang Tua Tercinta Mama Irmawati Radja dan Papa Haris Naik yang selalu memberikan Doa, semangat dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Michael Radja, Bella Beatris, Andini lestari, Inggrit naik, dan Seviior Naik selaku Kaka dan adik dari penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Bapak Dr. H.Arief Tri Hardiyanto Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor. dan juga selaku Ketua Komisi.
7. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CTCP., CPSP., CBOA., C.GL. selaku Wakil Dekan Satu yang selalu memberikan semangat kepada kami mahasiswa.
8. Bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSRP., CTCP., CPSP. selaku Anggota Komisi yang selalu menyemangati penulis dan telah memberikan banyak bantuan dalam proses penulisan dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Staff dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah mengajarkan dan membimbing penulis selama ini.
10. Badan Usaha milik desa suka makmur yang sudah menerima dengan baik peneliti untuk melakukan penelitian di Bumdes Suka makmur.
11. Keluarga besar dirumah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama hidup.
12. Jeffrendsky Ngama Kolong yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
13. Mugi, Hani, Fadiyah, Marisa, Anisa, sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dari pagi hingga pagi, yang selalu sabar menjawab Pertanyaan dari penulis, membantu dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Imanati dan Indri Teman kosan yang selalu dengan sabar dalam menjelaskan pertanyaan peneliti serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
15. Selin Radja dan Anggota IPM-HT Bogor yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dan juga memberikan banyak pelajaran kepada penulis
16. Teman-teman Seperjuangan terutama kelas C Akuntansi angkatan 2016.
17. Teman-teman konsentrasi Perpajakan 2016.
18. Kepada diri sendiri terimakasih sudah bertahan hingga detik ini.
19. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis, akan menerima segala saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga bagi semua yang terlibat, dengan harapan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Oktober 2021



Penulis,  
Susan Radja

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>	<b>iv</b>
<b>ASTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Maksud Penelitian .....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	5
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Fungsi Pajak .....	8
2.1.2 Tarif Pajak .....	8

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Sosialisasi Perpajakan.....	9
2.3 Tingkat Pemahaman Wajib pajak.....	10
2.4 Penelitian sebelumnya Dan Kerangka Berpikir.....	11
2.4.1 Penelitian Sebelumnya.....	11
2.4.2 Kerangka Pemikiran.....	16
2.4.2.1 Pengaruh Sosialisasi perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib pajak.....	16
2.6 Hipotesis Penelitian.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
3.1 Jenis penelitian.....	17
3.2 Objek, Unit analisis, dan Lokasi Penelitian.....	17
3.2.1 Objek.....	17
3.2.2 Unit Penelitian.....	17
3.2.3 Lokasi penelitian.....	17
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	17
3.3.1 Jenis Data Penelitian.....	17
3.3.2 Sumber data penelitian.....	17
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	18
3.5 Metode penarikan Sampel.....	19
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data.....	19
3.7.1 Uji Kuaslitas Data.....	20
3.7.1.2 Uji Validitas.....	20
3.7.1.3 Uji Reliabilitas.....	20
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	20

3.7.2.1 Uji Nortmalitas .....	20
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas .....	21
3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	21
3.7.3 Analisis Regresi Berganda .....	21
3.7.4 Pengujian Hipotesis .....	21
3.7.4.1 Uji T .....	21
3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi.....	22
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data .....	23
4.2 Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti/Deskripsi Karakteristik Responden .....	23
4.2.1 Karakteristik Responden .....	23
4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	24
4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasrkan Usia .....	24
4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	24
4.3 Analisis Dari Variabel Yang diteliti Di lokasi Penelitian .....	25
4.3.1 Hasil Pengujian Validitas.....	25
4.3.2 Hasil Pengujian Reliabilitas .....	26
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	26
4.4.1 Uji Normalitas.....	26
4.4.2 Uji Multikolinearitas .....	27
4.4.3 Uji Heterokedastisitas .....	27
4.5 Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	27
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda .....	27
4.5.2 Pengujian Hipotesis .....	28
4.5.2.1 Uji t (Uji Parsial) .....	28
4.5.2.2 Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	29

4.6 Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	29
4.6.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Di Badan Usaha Milik Desa Suka Makmur, Ciomas .....	29
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>30</b>
5.1 Kesimpulan .....	30
5.2 Saran .....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Paresentase Penerimaa Pajak .....	1
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel .....	18
Tabel 4.1	Sebaran Responden yang digunakan Dalam Penelitian .....	23
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	24
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	24
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	25
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Validitas.....	25
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Reliabilitas .....	26
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas .....	26
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	27
Tabel 4.9	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	27
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	27
Tabel 4.8	Hasil Uji t.....	28
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	29

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	35
Lampiran 2 .....	38
Lampiran 3 .....	39
Lampiran 4 .....	40

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan Negara yaitu, dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara.

Tabel 1.1 Presentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2012-2016  
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan	Pajak Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2012	980.518	351.804	5.786	1.338.109	73%
2013	1.077.306	354.751	6.832	1.438.891	75%
2014	1.146.865	398.590	5.034	1.550.490	74%
2015	1.240.418	255.628	11.973	1.508.020	82%
2016	1.539.166	245.083	1.975	1.786.225	86%

(Sumber: Jurnal Penelitian data diolah penulis, 2021)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu menduduki persentase di atas 70%. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia (Jannah, 2016:1). Bulan Januari 2019, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp108,08 triliun atau 4,99 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 6,24% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp89,76 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp18,32 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp4,60 miliar.

Pajak yang diperoleh oleh negara tersebut diterima dari berbagai macam sektor dan dari beberapa jenis pajak. Menurut direktorat jendral pajak (2012) ada beberapa jenis pajak yang dapat menjadi penghasilan negara, mulai dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak bea masuk, pajak pertambahan nilai serta pajak atas penjualan barang mewah. Dalam pajak penghasilan ada yang disebut pajak penghasilan bersifat final dan pajak penghasilan bersifat tidak final. Salah satu jenis PPh final yaitu PPh 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, PPh ini diperuntukan untuk usaha mikro dan menengah (UMKM).

Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dimana sejak 1 Juli 2013 Direktorat Jenderal Pajak sudah menarik pembayaran pajak 1% dari omzet kepada pengusaha yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Namun kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak tahu akan peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Di samping itu juga, belum ada aturan peralihan dari Pajak Penghasilan (PPh) biasa menjadi pajak UMKM.

Kemajuan ekonomi nasional akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik ditingkat Provinsi. Kemajuan ekonomi ditingkat Provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya kontribusi dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Peranan usaha skala kecil dan menengah dalam perekonomian mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Pemerintah berkomitmen kuat untuk menjaga disiplin anggaran dan tingkat defisit dalam rangka mencapai APBN yang semakin kredibel dan efisien.

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah membuat Suatu usaha yang dipercaya dapat, membantu perekonomian negara yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijalankan oleh Pemerintah Desa hal ini dilakukan agar dapat membantu SDM masyarakat desa dan mengurangi pengangguran disetiap desa dalam setiap tahunnya pemerintah menyalurkan anggaran untuk membantu kebutuhan di setiap daerah lebih khusus disetiap desa ,Pada APBN 2019 Di alokasikan Transfer ke daerah dana desa (TKDD) mencapai Rp 826,77 Triliun TKDD tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 70 Triliun, yang sebagian dana desa dipakai untuk mendirikan badan usaha milik desa (*Jurnal Penelitian*).

. Bumdes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Oleh karena itu pengenaan pajak untuk BUMDes adalah pajak Badan. Seperti yang telah kita ketahui pajak itu harus memenuhi 2 unsur pajak yaitu subjek pajak badan dan objek pajak badan. Subjek Pajak badan yang dimaksud disini adalah sekumpulan orang & atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan Objek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Budi Harsono (Widyaiswara Pusdiklat Pajak) Bumdes merupakan delegasi wewenang dari pemerintah desa untuk mengelolah potensi ekonomi desa, namun perlu di ketahui bahwa bumdes adalah entitas yang terpisah sendiri layaknya umkm, kewajiban pajak Bumdes akan timbul ketika Bumdes tersebut sudah memenuhi syarat pajak yaitu syarat subyektif dan obyektif, Mengacu dari namanya yaitu Badan Usaha secara otomatis kegiatan yang dilakukan oleh bumdes adalah mencari keuntungan, Mengacu pada pasal 2 UU no 36 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Maka Bumdes dapat di kategorikan wajib pajak dalam negeri di karenakan didirikan di indonesia dengan menggunakan dasar perundangan di indonesia, Bumdes Memenuhi Persyaratan Objektif pada saat Menerima atau memperoleh penghasilan (PPh) atau saat melakukan penyerahan barang kena pajak BKP/JKP (PPN).

Untuk pengenaan pajak BUMDes hanya terkait PPH 21, 23, pasal 4 ayat 2 dan PPN (jika sudah Pengusaha Kena Pajak PPN), yang memungut/memotong adalah bendahara BUMDes. Perlu diingat, BUMDes bukan pemungut pajak atas dana APBDes, karena hal tersebut merupakan tugas dari bendahara desa Untuk pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan untuk BUMDes adalah maksimal 30 April tahun berikutnya. Jika omset BUMDes berbentuk badan usaha PT atau CV maka tarifnya bisa mengacu pada Peraturan Pajak Nomor 46 tahun 2013, dimana BUMDes dikenakan tarif 1% dikalikan dengan pendapatan bruto/kotor jika pendapatan bruto kurang dari 4,8 Milyar, jika lebih dari 4,8 Milyar maka BUMDes dikenakan pajak dengan tarif 12,5%. Jika omset BUMDes sudah mencapai 4,8 Milyar sampai 50 Milyar maka tarif yang digunakan tidak 12,5% lagi melainkan mengacu pada tarif yang ada pada pasal 31E UU PPh.

Dalam kegiatan usahanya, BUMDes tetap harus melakukan pemotongan PPh seperti PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji atau honor, pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa atau sewa harta selain sewa tanah dan/atau bangunan serta biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 23, pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan atau biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 4 ayat 2, serta pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran honor kepada subjek pajak luar negeri. Kewajiban melakukan pemotongan tersebut karena BUMDes merupakan pemotong PPh berdasarkan UU PPh.

Mengutip dari KataData.co.id ditahun 2018 saja UMKM di Indonesia sudah menembus angka 60 Juta. Dari 60 Juta UMKM baru tercatat sekitar 1,5 juta yang baru patuh membayar pajak. UMKM berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai tumpuan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam artikel yang diterbitkan oleh republika.co.id menyatakan bahwa sektor UMKM menyumbang 70% terhadap PAD Kota Bogor. Di tahun 2018 menurut nerca.co.id jumlah UMKM di kota Bogor mencapai 23 ribu, namun dari SPT yang di sampaikan hanya mencapai 51% (*Jurnal Penelitian*).

Di kabupaten bogor sendiri terdapat 416 desa yang kini memiliki Bumdes dengan berbagai kategori, yakni 6 Bumdes mandiri, 16 Bumdes maju, 63 Bumdes berkembang, dan 331 Bumdes dasar (*sumber Daillybogor*). Bumdes dasar dan bumdes berkembang adalah bumdes yang belum menjalankan ketentuan perpajakan, Selain masalah SDM Masalah lain di karenakan masih terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait peraturan, seperti regulasi pembangunan desa, dan masalah hukum, dan pajak. Selain itu, kurang maksimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sejumlah desa. (*Majalahharianbogor*)

Desa Suka Makmur Adalah Desa di Kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, Desa Suka Makmur Memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang memiliki nama Makmur Anugerah Lestari, Badan Usaha Milik Desa ini berdiri pada tahun 2017 dan aktif hingga saat ini, Badan Usaha Milik Desa Suka Makmur bergerak di bidang Air Minum yaitu Isi Ulang Air Galon (RO), Menurut Direktur BUMDes Yussepudin Badan Usaha Milik Desa Tersebut Mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan sejak di dirikan mendapat respon yang positif dari masyarakat desa Suka Makmur, BUMDes Suka Makmur Juga sudah memiliki NPWP yang artinya BUMDes Suka Makmur sudah masuk dalam Daftar Wajib Pajak, Namun di akui oleh direktur Bumdes dari awal didirikan Hingga saat ini Bumdes Makmur Anugerah Lestari belum menjalankan perpajakan.

Di sinilah letak pentingnya sosialisasi dan edukasi, Saragih (2013:13) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan. Self assessment system dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal.

Tingkat Pemahaman yang masih kurang dalam hal perpajakan dan kurangnya Sosialisasi yang dilakukan pemerintah menjadi masalah utama dalam dunia perpajakan, Kedua hal ini harus terus di Tingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Karena keberadaan BUMDes Selain berpengaruh pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, Juga Sangat Berpengaruh pada Perpajakan, Dengan Banyaknya Badan Usaha Milik Desa yang didirikan saat ini

Bumdes Merupakan Pendatang Baru yang memiliki pengaruh besar untuk pendapatan negara pada bagian perpajakan ,Untuk itu peneliti mengambil judul ini agar dapat membuktikan bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak di . Badan Usaha Milik Desa ” Makmur Anugerah Lestari”, Suka Makmur, Ciomas, Bogor

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi sejumlah masalah dalam penelitian ini Yaitu Sanksi yang tidak tegas menimbulkan ketidak patuhan wajib pajak, Sanksi Yang ditetapkan Pemerintah terhadap pihak yang melanggar tata cara perpajakan dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelanggar, Kemudian Minimnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah pada sektor kecil pemerintah (kelurahan / kecamatan) yang menyebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat akan manfaat pajak sehingga wajib pajak tidak membayar pajak karena minimnya pengetahuan dan pemahaman prosedur pajak. Rendahnya minat pengurus BUMDes dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tidak paham prosedur pajak dan yang Terakhir adalah Kurangnya perhatian dari fiskus kepada wajib pajak sehingga menyebabkan masyarakat buta prosedur pajak.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan wajib pajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Suka Makmur, Ciomas, Bogor?.

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini untuk mencari tahu pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman wajib terhadap kepatuhan wajib pajak agar dapat dilakukan analisis tentang langkah yang dapat di ambil untuk mengatasi masalah tentang Pemahaman Wajib Pajak.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Pemahaman Wajib pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Suka Makmur, Ciomas, Bogor.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan gambaran terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

1. Bagi peneliti dan akademisi  
Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam sektor perpajakan dan memberi bukti empiris atau kajian untuk evaluasi selanjutnya.
  
2. Bagi penulis  
Memberi bekal pengalaman dalam melakukan penelitian dalam Tugas Akhir Skripsi tentang Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
  
3. Bagi Universitas Pakuan Bogor (UNPAK)  
Dapat menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Pakuan Bogor serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi yang akan meneliti masalah

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

Defenisi pajak menurut Adriani (1991) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, oleh dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak menurut soemitro dalam mardiasmo (2009:1) diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung

Menurut Mulyono (2010: 1), banyak ahli hukum dan ahli ekonomi memberikan definisi mengenai pengertian pajak, salah satunya adalah pengertian menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Djajadiningrat (2011: 1) dalam Mardiasmo (2011), “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Adriani (2005: 2), pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Ray (2011) dalam Widiyaningsih (2011), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Smeets dalam Waluyo, (2011:2) pajak merupakan prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontrapresi langsung dalam hal yang individual, dimasukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung. (Widiyaningsih, 2011: 2).

### **2.1.1 Fungsi pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:14) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)  
Pajak Berfungsi sebagai salah satu sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak Berfungsi Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

### **2.1.2 Tarif Pajak**

Tarif Pajak Ada empat macam tarif pajak di antaranya adalah:

- a. Tarif Tetap. Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (tak base), objek pajak maupun subjek pajak /wajib pajak.
- b. Tarif Proporsional/ Sebanding atau sepadan. Tarif ini merupakan sebuah” persentase tunggal” yang di kenakan objek pajak berapapun nilainya. Jadi apabila tarif ini di tetapkan di tentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang di kenai pajak (take base)
- c. Tarif Progresif (Persentase Meningkat). Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang di kenai pajak.
- d. Tarif Degresif (Persentase Menurun). Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang di kenai pajak.

### **2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat enggan membayar bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majlis pertimbangan pajak.

3. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
4. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
5. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi butgetair, biaya pemungutan pajak harus bias di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
6. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## **2.2 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dikutip oleh Toly dan Herryanto (2012), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Toly dan Herryanto, 2012) yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak. Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyuksekkan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada

masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Winerunga2013). Berdasarkan Pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **2.3 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Menurut Timbul H. Simanjuntak (2012 : 127) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan adalah sebagai berikut : “Tingkat pemahaman wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kesadaran wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah”.

Menurut Thomas Sumarsan (2012: 35) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan “Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak”. Berdasarkan pernyataan - pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2010) Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Jadi, kesimpulannya tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi yang berlaku. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.4 Penelitian Sebelumnya Dan Kerangka Pemikiran

### 2.4.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun & judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
1	Titi Cahya Pekerti ( 2015 ) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Kota Malang)	Dependen: Kepatuhan wajib pajak	-peraturan perpajakan -Sanksi Perpajakan	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pemahaman Wajib pajak untuk mendukung kepatuhan wajib pajak
2	Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati (2018 ) Pengaruh Sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening	Independen: Sosialisasi Perpajakan  Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	-Ketentuan umum dan tata cara perpajakan - Sistem perpajakan yang digunakan - Tarif pajak	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman wajib pajak, Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Imam Suryadi, Sunarti (2016 ) Pengaruh Sosialisasi perpajakan,Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak	Independen: -Pengaruh Sosialisasi Tingkat -Pemahaman wajib pajak  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajakl	-Sanksi Administrasi -PPh Pasal 21	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan yang artinya dapat menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh pasal 21. Sosialisasi juga dapat

No	Nama Penulis, Tahun & judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
					memberikan pemahaman bagi WP , sehingga paham dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
4	Farid Syahril ( 2013 ) Peangaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi	Independen : Pemahaman wajib Pajak  Depeneden : Kepatuhan Wajib Pajak	-Pemahaman pelayanan fiskus -pajak penghasilan	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
5	Viktor Bili Josua Tawas , Agus T. Poputra , Robert Lambey ( 2016 ) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan wajib pajak orang Pribadi	Independen : Sosialisasi Perpajakan	-Tata cara pelaporan spt tahunan -Sanksi Perpajakan jika terlambat melaporkan spt tahunan	Metode Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Secara parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung. Secara parsial Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung. Secara simultan Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Nama Penulis, Tahun & judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
					pada KPP Pratama Bitung
6	Hana Pratiwi Burhan 2015 ) Pengaruh Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implemementasi PP no 46 Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Independen : Sosialisasi perpajakan  Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	-PP no 46 dan implementas inya	Metode Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Hipotesis pertama diterima, yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hipotesis kedua diterima, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ketiga ditolak, yaitu persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 Hipotesis keempat diterima, yaitu persepsi wajib pajak tentang

No	Nama Penulis, Tahun & judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil penelitian
					implementasi PP 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

(Sumber: diolah penulis, 2021)

Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman wajib terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ini sudah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya , sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam prosess penyusunan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menyerupai penelitian yang sedang dilakukan yang memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan secara rinci.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elfin Siamena , Harjianto Sabijono , Jessy D.L Warongan pada tahun 2017 yang berjudul ”Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado”.Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel sanksi perpajakan , kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang ada di daerah Manado sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sampel pada badan usaha milik desa ” Makmur Anugerah Lestari”, Suka Makmur, Ciomas.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Titis Wahyu Adi ( 2018 ) yang berjudul ” Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak , dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018”. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel yang ada pada KKP Pratama Cilacap Tahun 2018 sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sampel pada badan usaha milik desa ” Makmur Anugerah Lestari”, Suka Makmur, Ciomas.

Hal yang sama dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati pada tahun 2018 yang berjudul ”Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan perbedaan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode *Convenience Sampling* dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak orang

pribadi yang ada di KKP Pratama Kebumen sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sampel pada badan usaha milik desa "Makmur Anugerah Lestari", Suka Makmur, Ciomas.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Imam Suryadi dan Sunarti (2016). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 pada KKP Pratama Singosari)". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi, tingkat pemahaman wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel yang ada pada KKP Pratama Singosari sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sampel pada badan usaha milik desa "Makmur Anugerah Lestari", Suka Makmur, Ciomas.

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Syahril pada tahun 2013 dengan judul "Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel yang ada pada KKP Pratama Kota Solok sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sampel pada badan usaha milik desa "Makmur Anugerah Lestari", Suka Makmur, Ciomas.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Viktor Bili Josua Tawas, Agus T. Poputra, Robert Lambey pada tahun 2016. Penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2016 dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KKP Pratama Bitung)". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan perbedaan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang ada di KKP Pratama Bitung sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sampel pada badan usaha milik desa "Makmur Anugerah Lestari", Suka Makmur, Ciomas.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Hana Pratiwi Burhan pada tahun 2015. Penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2015 dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bajarnegara)". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan adalah variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak dan


sanksi pajak. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Banjarnegara sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sampel pada badan usaha milik desa ” Makmur Anugerah Lestari”, Suka Makmur, Ciomas, Bogor.

## **2.4.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.4.2.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

. Menurut Pancawati (2011), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah upaya wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada Menurut Lusia (2013; 4), sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak. Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat dalam pemahaman wajib pajak kepada masyarakat. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara Selain itu kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titi Cahya Pekerti , Wilopo , Mirza Maulinahardi R (2015) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **2.6 Hipotesis Penelitian**

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak badan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan explanation research yang akan membuktikan hubungan kausal terhadap variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, dan tingkat pemahaman wajib pajak dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan tingkat explanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif (Sugiono 2011: 11) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih

### **3.2 Objek, Unit analisis, dan Lokasi Penelitian**

#### **3.2.1 Objek**

Objek Penelitian pada penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat pemahaman wajib pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib pajak sebagai variabel dependen. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh variabel-variabel tersebut, maka dalam penelitian ini melakukan wawancara dan kuesioner pada badan usaha milik desa (BUMDES) Desa Suka Makmur, Ciomas, Bogor.

#### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit Penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan unit analisis individu, yaitu sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner pada masing-masing pengurus badan usaha milik desa dan pemerintah desa.

#### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian bertempat pada salah satu badan usaha milik desa (BUMDES) di desa suka makmur, kecamatan ciomas kabupaten bogor, dimana badan usaha milik desa suka makmur ini memiliki 2 Usaha yaitu pam desa, dan isi ulang air RO. Bumdes Suka makmur sendiri berdiri pada tahun 2017 dan telah memiliki NPWP namun sejauh ini belum menjalankan perpajakan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **3.3.1. Jenis data Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014), data kuantitatif adalah data yang bersifat numeric atau angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan statistic. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang dimana peneliti mengambil data melalui kuesioner yang nilainya dihitung dengan angka-angka agar kemudian dapat dianalisis

#### **3.3.2 Sumber data penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer. Menurut Azuar Juliandi dan irfan (2013:66), Data Primer merupakan data mentah yang di

ambil oleh peneliti sendiri (Bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada, contoh data primer adalah data yang dikumpulkan melalui instrument: wawancara/interviu, Angket/Kuisisioner, Pengamatan Observasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan langsung dilapangan dan wawancara dengan pihak aparaturnya serta penyebaran kuisisioner kepada pengurus bumdes dan pemerintah desa.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel kedalam dua kelompok yaitu sebagai berikut.

#### 1. Variabel Independen ( Variabel bebas X )

Variabel ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini ada dua variabel independen yaitu :

- Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).

#### 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat Y)

Variabel ini merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel dependen. Dalam penelitian ini hanya satu variabel

- Pemahaman Wajib Pajak (Y)

Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan/ Pemahaman mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012).

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub variabel ( Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
<b>Variabel Independen</b>			
Sosialisasi Perpajakan (X)	Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peranan Sosialisasi</li> <li>• Metode Sosialisasi</li> <li>• Media Sosialisasi</li> </ul>	Likert 1 sampai 5

Variabel	Sub variabel ( Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
	metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).		
<b>Variabel Dependen</b>			
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak(X2)	Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. ( Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH 2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Peraturan Perpajakan</li> <li>• Pemahaman Sistem Pemungutan <i>Self assessment</i></li> </ul>	Likert 1 sampai 5

(Sumber: diolah penulis, 2021)

### 3.5 Metode penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sampel acak (Probabilitas Sampling) yaitu metode pemilihan sampel, dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih jadi anggota sampel. Responden yang dipilih adalah para karyawan dan pengurus badan usaha milik desa (BUMDES) Desa Suka Makmur, Ciomas, Bogor.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Survei Lapangan, dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, Yaitu mengadakan wawancara dalam hal ini Tanya jawab dengan pimpinan bumdes dan staf yang bekerja di bumdes tersebut.
2. Dokumentasi, Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen-dokumen dari bumdes suka makmur.
3. Kuesioner, Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut.

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode statistik yaitu regresi linear berganda, Metode penentuan sampelnya menggunakan metode non Probability

sampling, metode purposive sampling dan juga menggunakan uji kualitas data, asumsi klasik, pengujian regresi berganda, uji t, uji f, uji koefisien determinasi. Kemudian untuk mempermudah dalam perhitungan. Teknik pengolahan data yang dilakukan, menggunakan bantuan SPSS.

### **3.7.1 Uji Kualitas Data:**

#### **3.7.1.2 Uji Validitas**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009) untuk memperoleh validitas data yang akurat ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2011).

#### **3.7.1.3 Uji Reliabilitas**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang (Supomo, 2009) “konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi”. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda. Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi instrumen untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan teknik *Cronbach's Alpha* ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/essay (Sugiyono, 2007).

### **3.7.2 Asumsi Klasik:**

#### **3.7.2.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh, haruslah dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Analisis statistik yang pertama dilakukan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik yang berupa uji normalitas. Kepastian terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggungjawabkannya langkah-langkah analisis statistik selanjutnya sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan (Burhan Nurgiantoro, 2002)

Selain itu, uji normalitas juga akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Danang Sunyoto, 2010). Selanjutnya penelitian ini teknik uji normalitas yang digunakan adalah one sampel kolmogorov smirnov test, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (pvalue) dengan taraf signifikan sebesar 5%. Artinya, apabila signifikansi data lebih dari 5%, maka data dapat dikatakan normal. Sedangkan apabila signifikansi data kurang dari 5%, maka data dikatakan tidak normal.

### 3.3.2.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu situasi dimana adanya korelasi sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya (Danang Sunyoto, 2010). Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Langkah-langkah dalam uji multikolinearitas yaitu:

1. Dengan Menggunakan Nilai Tolerance :
  - a. Apabila nilai *tolerance*  $\leq 0,10$ , maka terjadi multikolinearitas.
  - b. Apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Dengan Menggunakan Nilai Variance Inflation Factor (VIF) :
  - a. Apabila nilai VIF  $\leq 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.
  - b. Apabila nilai VIF  $\geq 10$ , maka terjadi multikolinearitas.

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi heteroskedastisitas, dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Gozali, 2011). Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika *sign.*  $> 0,05$  tidak terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika *sign.*  $< 0,05$  terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.3 Analisis Regresi Berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \text{ \textasciitilde Keterangan:}$$

Y = Kepatuhan wajib pajak BUMDes

$\beta_0$  = *Intercept*

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

X1 = Sosialisasi Perpajakan

X2 = Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

E = *Error*

### 3.7.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.7.4.1 Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen.

### **3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi**

Uji Koefisien Determinasi Digunakan Untuk Mengukur Seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien Determinasi berada pada rentang angka nol dan satu. Jika Koefisien Determinasi yang mendekati angka nol berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas, sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian / Hasil Pengumpulan Data

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) adalah badan usaha milik desa yang terletak di desa Suka Makmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Badan Usaha Milik Desa ini dibangun dengan tujuan untuk mengelola sarana air bersih di desa Suka Makmur. Badan Usaha desa ini dibangun dengan menggunakan dana desa yang berasal dari APBN Pusat yang berasal dari pemerintah. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan dapat menjadi suatu sarana bagi masyarakat dalam mendapatkan air bersih yang berkualitas dan dapat berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.

Badan Usaha Milik Desa ini dapat juga membantu perekonomian masyarakat sehingga dapat juga membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Badan Usaha Milik Desa ini menurut rencana juga akan menambah unit usaha lainnya yang berguna dalam membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang dibutuhkannya. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan dalam mengembangkan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Selain itu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan juga dapat meningkatkan suatu kerja sama antar antar desa dalam menciptakan berbagai peluang serta menciptakan suatu pelayanan yang berguna dalam meningkatkan berbagai kebutuhan dalam melayani suatu masyarakat khususnya bagi masyarakat pedesaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jumlah sampel sebanyak 20 responden yang diambil dari pengurus Bumdes Ciomas Bogor yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1  
Sebaran Responden Yang Digunakan Dalam Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Penasihat Bumdes	6
2	Pelaksana Operasional Bumdes	7
3	Pengawas Bumdes	7
Total		20

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

#### 4.2 Kondisi / Fakta Variabel yang Diteliti / Deskripsi Karakteristik Responden

##### 4.2.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, dilakukan analisis deskripsi berdasarkan karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir. Deskripsi mengenai karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut

#### 4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi 2 jenis diantaranya laki-laki dan perempuan. Data yang diperoleh melalui kuesioner dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2  
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah		
	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Perempuan	8	40 %
2	Laki-Laki	12	60 %
	Total	20	100 %

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 20 responden yang digunakan sebagai subyek dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat 8 responden yang berjenis kelamin Perempuan dengan persentase sebesar 40 % dan responden yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 12 responden dengan persentase sebesar 60 %.

#### 4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia, dibedakan menjadi 4 rentang usia yaitu 17 – 25 tahun, 26 – 35 tahun, 36 – 45 tahun, 46 – 60 tahun. Data yang diperoleh melalui kuesioner berdasarkan karakteristik usia dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3  
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

No	Jumlah		
	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	17 – 25 tahun	2	10 %
2	26 – 35 tahun	8	40 %
3	36 – 45 tahun	5	25 %
4	46 – 60 tahun	5	25 %
	Total	20	100 %

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden dengan rentang usia 26 – 35 tahun sebesar 8 responden dengan persentase sebesar 40 %. Rentang selanjutnya adalah responden yang berusia 36 – 45 tahun, sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 25 %. Responden yang berusia 46 – 60 sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 25 %, sedangkan responden yang berusia 17 - 25 tahun sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 10 %.

#### 4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik berdasarkan pendidikan dibedakan menjadi 3 jenjang pendidikan yaitu SMA/K, D3 (Diploma)/D1, S1(Sarjana). Data yang diperoleh melalui kuesioner berdasarkan karakteristik usia pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4  
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
		Jumlah Responden	Persentase
1	SMA/K	5	25 %
2	D3 ( Diploma ) / D1	5	25 %
3	S1 ( Sarjana )	10	50 %
	Total	20	100 %

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responnden dengan jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 10 responden dengan persentase sebesar 50 %. Jenjang pendidikan Diploma sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 25 %, Responden yang berpendidikan SMA/K sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 25 %.

### 4.3 Analisis dari Variabel yang Diteliti di Lokasi Penelitian

Sebelum melakukan suatu pengujian terhadap suatu variabel penelitian langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan suatu pengujian terhadap kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Hal ini berguna dalam menguji keabsahan kuesioner yang digunakan.

#### 4.3.1 Hasil Pengujian Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Pernyataan dinyatakan valid, jika nilai signifikansi  $< 0,05$ . Pernyataan kuesioner terdiri dari 5 butir pernyataan mengenai sosialisasi perpajakan (X), 6 butir pernyataan mengenai tingkat pemahaman wajib pajak (Y).

Tabel 4.5  
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Instrumen	P - value	Sig	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan ( X1 )	X1.1	0,004	0,05	Valid
	X1.2	0,003	0,05	Valid
	X1.3	0,00	0,05	Valid
	X1.4	0,00	0,05	Valid
	X1.5	0,00	0,05	Valid
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak ( Y )	X2.1	0,00	0,05	Valid
	X2.2	0,00	0,05	Valid
	X2.3	0,00	0,05	Valid
	X2.4	0,00	0,05	Valid
	X2.5	0,00	0,05	Valid
	X2.6	0,012	0,05	Valid

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan uji validitas dapat diketahui bahwa butir-butir pernyataan yang ada di setiap variabel adalah valid, dikarenakan nilai P value dari setiap pertanyaan kurang dari 0,05.

### 4.3.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Suatu instrumen dinyatakan reliabel, jika memiliki nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Pengujian Reliabilitas terhadap variabel sosialisasi perpajakan (X1), variabel pemahaman wajib pajak (X2), variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dianalisa dengan menggunakan bantuan *software SPSS 25 for Windows*. Hasil pengujian reliabilitas dinyatakan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6  
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan ( X1)	0,776	Reliabel
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak ( X2 )	0,793	Reliabel

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel sosialisasi perpajakan,dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dapat dinyatakan reliabel dikarenakan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian.

## 4.4 Uji Asumsi Klasik

### 4.4.1 Uji Normalitas

Tabel 4.7  
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,00
	Std Deviasi	3,59635676
Most Extreme Difference	Absolute	0,185
	Positif	0,165
	Negative	-0,185
Test Statistic		0,185
Asymp Sig ( 2 – Tailed )		0,072c

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi normal dikarenakan nilai Sig lebih besar dari 0,05.

#### 4.4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8  
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Zero - order	Correlation		Colineary Statistic	
			Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Consta nt					
	JSP	,574	,574	,574	1,000	1,000

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dikarenakan nilai VIF sebesar  $1,000 \leq 10$

#### 4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.9  
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardi zed Coefficie nts	t	Sig
1		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2,432	7,514		0,324	0,750
	Total Sosialisasi Perpajakan	0,912	0,333	0,574	2,975	0,008

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas pada variabel total sosialisasi perpajakan dikarenakan nilai signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$ .

### 4.5 Analisa Data dan Pengujian Hipotesis

#### 4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan (X1), tingkat pemahaman wajib pajak (X2) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan *SPSS 25 for Windows*.

Tabel 4.10  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel bebas	Koefisie n Regresi	t - hitung	Sig	Kesimpulan
Variabel Sosialisasi Perpajakan (X)	120,808	2,975	0,008	Tidak
Konstanta : 2,432				
R : 0,574				

R2	: 0,330
Adjusted R2	: 0,292
F	: 8,849
Sig F	: 0,008
N	: 20
Variabel dependent : Tingkat pemahaman wajib pajak	

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$= 4,868 - 0,132X_1 + 1,234X_2$$

Hasil dari persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)

Dari hasil analisis diperoleh nilai konstanta sebesar 2,432 yang apabila nilai variabel sosialisasi perpajakan sama dengan nol maka besarnya nilai variabel tingkat pemahaman wajib sebesar 2,432.

1. Koefisien Sosialisasi Perpajakan (b1)

Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan diperoleh nilai koefisien sebesar 120,808 yang menunjukkan bahwa apabila terjadi kekurangan 1 satuan maka Variabel Pemahaman Wajib Pajak menjadi 120,808.

#### 4.5.2 Pengujian Hipotesis

##### 4.5.2.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk membuktikan bahwa variabel independent yang terdiri dari variabel sosialisasi perpajakan (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel variabel tingkat pemahaman wajib pajak (Y). Adapun hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.11

Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
1		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2,432	7,514		0,324	0,750
	Total Sosialisasi Perpajakan	0,992	0,333	0,574	2,975	0,008

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

##### 1. Uji Hipotesis Pertama

Hasil analisa pada tabel 4.8 menunjukkan, bahwa nilai t hitung untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 2,975 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$ . Nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 1 dalam penelitian ini didukung oleh hasil penelitian

#### 4.5.2.3 Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Uji koefisien determinan diketahui untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent yaitu variabel Sosialisasi Perpajakan (X) , variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (Y).. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent yang amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independent yang berguna dalam memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi variasi variabel dependent.

Tabel 4.12  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	<i>R Square</i>	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	0,574 <sup>a</sup>	0,330	0,292	3,695

(Sumber: data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,330. Hal ini menunjukkan bahwa 33% variabel pemahaman Wajib Pajak (Y) yang dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan (X), sedangkan sisanya yang sebesar 67% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di penelitian ini.

#### 4.6 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

##### 4.6.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak di Badan Usaha Milik Desa, Suka Makmur, Ciomas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hal ini dibuktikan dengan hasil uji t pada variabel sosialisasi perpajakan sebesar 2,975 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan oleh seringnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan berbagai permasalahan dan adanya pemahaman dari masyarakat untuk membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titi Cahya Pekerti , Wilopo , Mirza Maulinahardi R (2015) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumdes, peneliti menggunakan sampel yaitu pengurus bumdes dan pemerintah Desa Suka Makmur, Ciomas, Bogor sebanyak 20 responden. Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Total Sosialisasi Perpajakan (X)

Hasil analisa yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 2,975 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$ . Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 1 dalam penelitian ini didukung oleh hasil penelitian.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada pihak – pihak tertentu yang membutuhkan antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Para Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa yang ingin mengetahui permasalahan mengenai sosialisasi perpajakan terhadap tingkat pemahaman wajib pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat pemahaman wajib pajak. Namun demikian, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya dan memperluas jumlah sampel sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir hasilnya.

3. Bagi Para Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat pemahaman wajib pajak.

4. Bagi Bumdes Makmur Anugerah Lestari Suka Makmur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar tertib dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Wahyu Titis. (2018). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kpp pratama cilacapa tahun 2018*. Vol 2, No 4, Hal 64-73. [https://eprints.uny.ac.id/60563/1/SKRIPSI\\_Titis%20Wahyu%20Adi\\_16812\\_147009.pdf](https://eprints.uny.ac.id/60563/1/SKRIPSI_Titis%20Wahyu%20Adi_16812_147009.pdf)
- Anissa, Afwini, Dkk. (2019). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak UMKM (Studi Pada UMKM Yang Berada di Kecamatan Bogor Utara)* <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1694/1412>
- Aldeya, Veronica. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada kpp pratama Senapelan Pekanbaru*. Vol 2, No 2, Hal 5-6. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9709/9373>
- Harsono, Budi (2021). *Mengapa Bumdes Harus Bayar Pajak*, Article <https://klc2.kemenkeu.go.id/knowledge/mengapa-bumdes-harus-menjadi-wajib-pajak-417ec8f4>
- Burhan, Pratiwi Hana.(2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP No 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol 4, Nomor 2, Hal 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Harsono, Budi (2021). *Mengapa Bumdes Harus Bayar Pajak*, Article <https://klc2.kemenkeu.go.id/knowledge/mengapa-bumdes-harus-menjadi-wajib-pajak-417ec8f4>
- Kosasih, Anthony. (2019). *Ketentuan pajak badan usaha milik desa*. Article, Klikpajak.id <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/jenis-pajak-badan-usaha-milik-desa/>
- Keuangan, Kementrian. (2020) *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Masih 65%*. Article, Kemenkeu. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/03/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-badan-baru-65-pada-2019>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV, Jakarta.
- Lambey Robert, Dkk, (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol 4, No 4, Hal 915. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/14530/14101>
- Mutiah Titha Putri Sri. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap*

*Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Padang*. Vol 8, No 2, Hal 3-4.  
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/902/652>

Pakerti cahya titi, Dkk. (2015). *Pengaruh Wajib Pajak Terhadap pemahaman wajib pajak yang mendukung kepatuhan wajib pajak*. Vol 7, No 1, Hal 2.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/215>

Ritonga, Intan Sri. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu*. Vol 2, No 3, Hal 1-5.  
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/24219/150501059.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sakti, Wira Nurfansa. (2019). *Pendapatan Negara Terus Tumbuh menopang Pertumbuhan ekonomi 2019*. *Articel*. Kepala Biro komunikasi dan layanan informasi kementerian keuangan.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-pendapatan-negara-dari-perpajakan-terus-tumbuh-menopang-pertumbuhan-ekonomi-2019/>

Suryadi, Imam. ( 2016 ). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kebutuhannya (Studi PPh Pasal 21)*. Vol 8, No 1, Hal 3 - 4.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/223>

Syahril, Farid. (2019). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi*. Vol 11, No 2, Hal 504.  
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/639>

Trimardani, Eva. (2019). *Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajibh Pajak UMKM tentang kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)* Hal 2  
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5987/1/SKRIPSI%20EVA%20TRIMADANI%20pdf.pdf>

Wardani, Kusuma Dewi (2018). *Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening*. Vol VII, No 1, Hal 34.  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19358/10682>

Widury, Rednaningtyas,Dkk. (2016). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Sidoarjo*. Vol 3, No 2, Hal 8.  
<http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3066>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susan Radja

Alamat : Jl. Iyantoa Buli Asal RT/RW 001/003, Desa Buli Asal, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara

Tempat dan Tanggal Lahir : Buli Asal, 23 Mei 1998

Umur : 23 tahun

Agama : Kristen Protestan

Pendidikan

2. SD : SD Negeri 1 Buli Asal
3. SMP : SMP Negeri 2 Satap Maba
4. SMA : SMA Negeri 1 Halmatera Timur
5. Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 17 Oktober 2021

Penulis



Susan Radja

# LAMPIRAN

Lampiran 1  
Kuesioner

**KARAKTERISTIK RESPONDEN**

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Mohon kesediaan bapak atau ibu mengisi daftar berikut :

- a. Nama Responden : \_\_\_\_\_ (Bole tidak diisi)
- b. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
- c. Usia :  20 Tahun - 30 Tahun  
 31 Tahun - 40 Tahun  
 41 Tahun - 50 Tahun
- d. Pendidikan terakhir :  SD  SMP  SMA  
 D3  S1

**B. Petunjuk Pengisian**

Berikut ini adalah pertanyaan-Pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di BUMDes Sukamakmur ciomas. Mohon bapak/ibu, beri tanda checklist (√) atau silang (X) pada kotak jawaban yang di anggap tepat

	Keterangan	Penilaian
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

NO	ITEM PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
<b>Sosialisasi Perpajakan</b>						
1.	Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak					
2.	bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang di anggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.					
3.	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur					
4.	Pemasangan <i>billboard</i> dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.					
5.	media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan <i>up to date</i> .					
<i>Sumber : Nabila (2014)</i>						

Keterangan :

- STP : sangat tidak paham
- TP : Tidak paham
- R : Ragu-Ragu
- P : Paham
- SP : sangat Paham

NO	ITEM PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		ST P	TP	R	P	SP
<b>Tingkat Pemahaman Wajib Pajak</b>						
1.	Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
2.	SPT Tahunan wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir					
3.	Lapisan tarif pajak untuk wajib pajak orang badan					
	0 – Rp. 50.000.000,-	5 %				
	Rp. 50.000.000,- – Rp. 250.000.000,-	15 %				
	Rp. 250.000.000,- – Rp. 500.000.000,-	25 %				
	Di atas Rp. 500.000.000,-	30 %				
4.	Dirjen pajak menerbitkan surat ketetapan nihil apabila jumlah pajak yang terutang atau tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak					
5.	dirjen pajak menerbitkan surat tagihan pajak apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat terjadinya salah tulis atau salah hitung					
6.	SSP Merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak menentukan pajak terutang, denda					

Keterangan :

- SL : Selalu
- SS : Sangat sering
- S : Sering
- P : Pernah
- TP : Tidak pernah

Lampiran 2  
Hasil kuesioner

NO	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	JSP	TPWP 1	TPWP 2	TPWP 3	TPWP 4	TPWP 5	TPWP 6	JTPWP
1	4	5	5	5	4	23	3	3	3	4	4	5	22
2	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	5	5	5	25	3	1	5	5	5	5	24
4	4	5	4	4	4	21	4	4	2	4	4	4	22
5	2	5	5	5	5	22	5	4	4	4	5	5	27
6	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
7	5	4	5	5	4	23	4	4	1	5	3	5	22
8	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	5	5	29
9	4	4	5	4	3	20	3	3	3	2	3	5	19
10	4	4	4	4	3	19	3	3	3	4	3	4	20
11	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	5	5	29
13	4	5	4	4	3	20	4	4	4	5	4	5	26
14	4	4	4	1	5	18	5	5	5	5	4	5	29
15	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	5	5	26
17	4	5	5	5	4	23	4	5	5	5	4	4	27
18	4	5	3	4	3	19	2	2	2	3	3	4	16
19	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30
20	4	4	4	4	4	20	3	3	2	2	3	4	17

Keterangan :

- SP : Sosialisasi Perpajakan
- JSP : Jumlah Sosialisasi Perpajakan
- TPWP : Tingkat Pemahaman Wajib Pajak
- JTPWP : Jumlah Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Lampiran 3  
 UJI VALIDITAS DATA KUESIONER VARIABEL SOSIALISASI PERPAJAKAN

**Correlations**

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	JSP
SP1	Pearson Correlation	1	,165	,331	,288	,344	,617**
	Sig. (2-tailed)		,486	,155	,218	,138	,004
	N	20	20	20	20	20	20
SP2	Pearson Correlation	,165	1	,299	,557*	,391	,634**
	Sig. (2-tailed)	,486		,200	,011	,088	,003
	N	20	20	20	20	20	20
SP3	Pearson Correlation	,331	,299	1	,615**	,593**	,803**
	Sig. (2-tailed)	,155	,200		,004	,006	,000
	N	20	20	20	20	20	20
SP4	Pearson Correlation	,288	,557*	,615**	1	,229	,776**
	Sig. (2-tailed)	,218	,011	,004		,330	,000
	N	20	20	20	20	20	20
SP5	Pearson Correlation	,344	,391	,593**	,229	1	,713**
	Sig. (2-tailed)	,138	,088	,006	,330		,000
	N	20	20	20	20	20	20
JSP	Pearson Correlation	,617**	,634**	,803**	,776**	,713**	1
	Sig. (2-tailed)	,004	,003	,000	,000	,000	
	N	20	20	20	20	20	20

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4  
 UJI VALIDITAS DATA KUESIONER TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK  
**Correlations**

		TPWP 1	TPWP 2	TPWP 3	TPWP 4	TPWP 5	TPWP 6
TPWP 1	Pearson Correlation	1	,817**	,559*	,607**	,631**	,416
	Sig. (2-tailed)		,000	,010	,005	,003	,068
	N	20	20	20	20	20	20
TPWP 2	Pearson Correlation	,817**	1	,462*	,511*	,422	,221
	Sig. (2-tailed)	,000		,040	,021	,064	,349
	N	20	20	20	20	20	20
TPWP 3	Pearson Correlation	,559*	,462*	1	,595**	,788**	,386
	Sig. (2-tailed)	,010	,040		,006	,000	,093
	N	20	20	20	20	20	20
TPWP 4	Pearson Correlation	,607**	,511*	,595**	1	,620**	,417
	Sig. (2-tailed)	,005	,021	,006		,004	,067
	N	20	20	20	20	20	20
TPWP 5	Pearson Correlation	,631**	,422	,788**	,620**	1	,536*
	Sig. (2-tailed)	,003	,064	,000	,004		,015
	N	20	20	20	20	20	20
TPWP 6	Pearson Correlation	,416	,221	,386	,417	,536*	1
	Sig. (2-tailed)	,068	,349	,093	,067	,015	
	N	20	20	20	20	20	20
JTWP	Pearson Correlation	,862**	,763**	,838**	,803**	,841**	,552*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,012
	N	20	20	20	20	20	20

## Correlations

JTPWP

TPWP 1	Pearson Correlation	,862 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	20
TPWP 2	Pearson Correlation	,763 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	20
TPWP 3	Pearson Correlation	,838 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	20
TPWP 4	Pearson Correlation	,803 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	20
TPWP 5	Pearson Correlation	,841 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	20
TPWP 6	Pearson Correlation	,552 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,012
	N	20
JTWP	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	20

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).